



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta penyesuaian nomenklatur dengan program kerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| h          | f                           | g         | l     |

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i>   | <i>f</i>                    | <i>g</i>  | <i>d</i> |

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMBAHARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i>   | <i>f</i>                    | <i>2</i>  | <i>1</i> |

20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| b          | f                           | g         | h     |

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan Desa;
  - d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
  - e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SERDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>b</i>   | <i>f</i>                    | <i>d</i>  | <i>l</i> |



- c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
  - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas;

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |



- c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

| KARO HUKUM         | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I          | SEKDA              |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>          | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Bagian Kelima  
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 16

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemerintahan desa.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO<br>HUKUM      | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | ASISTEN I          | SEKDA              |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>             | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  - b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
  - c. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 20

Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| f          | f                           | g         | h     |

Pasal 22

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang aparatur pemerintahan desa, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aparatur pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang aparatur pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang aparatur pemerintahan desa;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aparatur pemerintahan desa;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aparatur pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aparatur pemerintahan desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang aparatur pemerintahan desa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keuangan dan Aset Desa;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keuangan dan aset desa;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset desa;

| KARU<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------|
| I             | f                             | g         | h     |

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset desa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset desa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Pasal 26

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan dan kerjasama desa.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

| KARO<br>HUKUM      | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | ASISTEN I          | SEKDA              |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>             | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan kerjasama desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membawahi :
  - a. Seksi Penataan Desa;
  - b. Seksi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan; dan
  - c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

Pasal 30

Seksi Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Desa;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan desa;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan desa;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan desa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan desa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 32

Seksi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kerjasama desa dan kawasan perdesaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;

| KARO HUKUM         | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I          | SEKDA              |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>          | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 36

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

| KARO HUKUM         | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I          | SEKDA              |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>          | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, membawahi :
  - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa;
  - b. Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sosial Dasar; dan
  - c. Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 40

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 42

Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sosial Dasar;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar;

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan pelayanan sosial dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i>   | <i>f</i>                    | <i>g</i>  | <i>e</i> |

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 47

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM         | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I          | SEKDA              |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>          | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Pasal 50

- (1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i>   | <i>f</i>                    | <i>g</i>  | <i>k</i> |

- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

| KARO HUKUM         | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I          | SEKDA              |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>          | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 88) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 6 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 6 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 59

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR            TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
  
 SUTARMIDJI